



DIREKTORAT JENDRAL PLANLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA



LIMA PRINSIP PELAKSANAAN REDD+ DI INDONESIA

Pelaksanaan REDD+ terdiri dari tiga program strategis, yaitu: pengelolaan lanskap berkelanjutan, pelaksanaan sistem ekonomi pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, serta upaya konservasi dan rehabilitasi. Pengelolaan lanskap berkelanjutan merupakan pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh sektor, baik pertanian, kehutanan, perkebunan dan pertambangan, menuju sistem ekonomi yang rendah emisi. Selain itu, program strategis tersebut juga dimaksudkan

untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan yang ditandai pengelolaan hutan lestari (PHL), peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus membuka lahan pertanian baru sehingga mengurangi tingkat deforestasi, dan pengendalian kerusakan lahan dari aktivitas pertambangan.

Dengan demikian, program-program strategis REDD+ diwujudkan melalui (1)

konservasi yang mampu mengurangi tingkat deforestasi dan degradasi hutan sehingga tingkat keanekaragaman hayati, cadangan karbon, dan fungsi jasa lingkungan hutan tetap terjaga dan (2) rehabilitasi lahan yang ditujukan untuk mengurangi emisi dengan meningkatkan penyerapan dan cadangan karbon maupun penataan kembali lahan yang telah terdegradasi melalui penguatan pengelolaan dan rehabilitasi lahan gambut, penanaman kembali, serta restorasi ekosistem.

2012

JANUARI

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MING
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

FEBRUARI

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MING
			1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

MARET

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MING
				1	2	3
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

1 Tahun Baru Masehi 23 Tahun Baru Imlek 2563

5 Maulid Hari Nabi Muhammad S.A.W. (12 Rabiulawal 1433 H)

23 Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1934



Unit Manajemen Program
Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 5, Suite 525C
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia
Telp. (021) 570 3246, Faks. (021) 574 6748
E-mail: info@un-redd.or.id
Web: www.un-redd.or.id

UN-REDD Programme Indonesia merupakan program kemitraan antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, FAO, UNDP, dan UNEP. Program ini mendukung upaya Pemerintah Indonesia menurunkan kadar emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan plus (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation - REDD+).



DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN

Kerusakan hutan dikenal dengan istilah deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi merupakan berubahnya fungsi hutan menjadi areal penggunaan lain misalnya pertambangan atau perkebunan; sedangkan degradasi adalah berkurangnya kemampuan hutan dalam menyediakan produk maupun jasa lingkungan. Deforestasi dan degradasi hutan telah menyebabkan hilangnya tempat tinggal bagi aneka ragam hayati sehingga menurunkan populasi dan bahkan ancaman kepunahan.

Deforestasi dan degradasi juga dinilai telah menurunkan daya dukung hutan bagi kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampak paling besar dari kerusakan hutan adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang merupakan penyebab perubahan iklim global.

Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia disebabkan oleh (1) perencanaan tata ruang yang tidak efektif dan lemahnya pengaturan mengenai hak tenurial masyarakat adat sehingga berakibat

pada tidak jelasnya status dan batas kawasan hutan, (2) tidak efektifnya manajemen hutan, (3) lemahnya tata kelola (*governance*) sektor kehutanan, dan (4) dasar hukum yang belum jelas serta lemahnya penegakan hukum. Selain itu, laju kerusakan hutan juga didorong oleh kebijakan pembangunan yang belum patuh pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian hutan.

2012

APRIL

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MING
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MING
						6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

6 Hari Raya Waisak Tahun 2556 17 Kenaikan Yesus Kristus

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MING
						1
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

17 ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD S.A.W. (27 RAJAB 1433 H.)

6 Wafat Yesus Kristus



KERANGKA PENGAMAN REDD+: PELIBATAN MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS LOKAL

Pelaksanaan REDD+ hanya bisa berhasil jika semua pemangku kepentingan terlibat. Hal ini sesuai dengan prinsip inklusif dan kolaboratif yang diusung REDD+. Salah satu pemangku kepentingan yang berperan penting dalam pengelolaan hutan dan pelaksanaan REDD+ adalah masyarakat adat maupun komunitas lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Untuk itu diperlukan sebuah proses identifikasi masyarakat berdasarkan kerentanan, serta dampak positif dan negatif yang mungkin akan dialami oleh masyarakat.

Dampak negatif yang mungkin muncul dari hasil pelaksanaan REDD+ dapat dicegah dengan sebuah

kerangka pengaman atau safeguards. Kerangka pengaman merupakan serangkaian prinsip, kriteria dan indikator yang tercakup dalam kebijakan nasional yang bertujuan mencegah risiko-risiko yang terkait dengan pelaksanaan REDD+.

Kerangka pengaman REDD+ di antaranya harus memuat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan struktur dan format yang mudah dipahami, pengakuan terhadap hak masyarakat adat maupun lokal terhadap penguasaan sumber daya alam, pengakuan terhadap hak masyarakat adat maupun lokal dalam proses pengambilan keputusan dan hak untuk terlibat dalam pelaksanaan REDD+,

keterlibatan perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan REDD+, penerapan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, mekanisme resolusi konflik yang menjamin penyelesaian yang adil dan transparan jika terjadi konflik dalam penyelenggaraan program REDD+, kriteria dan indikator yang menjamin kelangsungan lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta kriteria dan indikator yang menjamin terjadinya pemuliharaan jika terjadi kerusakan akibat pelanggaran maupun pengabaian terhadap hak, prinsip, dan indikator yang berlaku.

2012

JULI

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MING
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

AGUSTUS

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MING
						1
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

SEPTEMBER

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MING
						1
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

17 Proklamasi Kemerdekaan R.I. 19-20 Hari Raya Idul Fitri (1-2 Syawal 1433 H)



PROGRAM STRATEGIS REDD+

Dalam pelaksanaan REDD+, terdapat tiga program strategis, yaitu: pengelolaan lanskap berkelanjutan, pelaksanaan sistem ekonomi pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, serta upaya konservasi dan rehabilitasi.

Pengelolaan lanskap berkelanjutan merupakan pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh sektor, baik pertanian, kehutanan, perkebunan dan pertambangan, menuju sistem ekonomi yang rendah emisi. Selain itu, program strategis tersebut juga

dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan yang ditandai pengelolaan hutan lestari (PHL), peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus membuka lahan pertanian baru sehingga mengurangi tingkat deforestasi, dan pengendalian kerusakan lahan dari aktivitas pertambangan.

Dengan demikian, program-program strategis REDD+ diwujudkan melalui (1)

konservasi yang mampu mengurangi tingkat deforestasi dan degradasi hutan sehingga tingkat keanekaragaman hayati, cadangan karbon, dan fungsi jasa lingkungan hutan tetap terjaga dan (2) rehabilitasi lahan yang ditujukan untuk mengurangi emisi dengan meningkatkan penyerapan dan cadangan karbon maupun penataan kembali lahan yang telah terdegradasi melalui pengelolaan dan rehabilitasi lahan gambut, penanaman kembali, serta restorasi ekosistem.

2012

O K T O B E R

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MING
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

N O V E M B E R

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MING
				1	2	3
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

D E S E M B E R

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MING
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
			31			

26 Hari Raya Idul Adha (10 Dzulhijjah 1433 H.)

15 Tahun Baru Hijriyah (1 Muharram 1434 H.)

25 Hari Raya Natal